

# ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA BITUNG TENTANG POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN

**Nurlaila Harun**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  
Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad Manado  
e-mail : nurlailaharun@iain-manado.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memberi izin Poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung No.104/Pdt.G/2021/PA.Bitg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bitung. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim terbagi menjadi 2 macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan KHI pasal 57, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dan tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan alternatif "istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, tetapi di terima permohonan pemohon dengan pertimbangan suami sudah mendapatkan izin dari istri dan atasan serta suami sanggup berlaku adil. Pertimbangan non yuridis adalah pemohon mengajukan izin poligami karena istri tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal yaitu tidak bisa ikut ke Kotamobagu dan tetap tinggal di Bitung untuk mendampingi anak-anaknya yang masih sekolah di Bitung. Sementara termohon menginginkan ada pendamping yang sah yang dapat menemani Pemohon ke tempat-tempat tugas yang jauh dari Bitung, di samping itu di dalam persidangan Pemohon menyatakan niatnya ingin membantuekonomi calon isteri kedua Pemohon yang mana hanya seorang janda cerai yang tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai 4 orang anak yang diperoleh dari pernikahan terdahulu.

**Abstrak: Analysis Of Judge Pa Bitung's Decision Regarding Polygamy On The Reason That The Wife Is Unable To Perform Obligations.** This research aims to analyze the judge's considerations in granting permission for polygamy on the grounds that the wife cannot carry out her obligations in the Bitung Religious Court Decision No. 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg. The research method used is field research using qualitative methods. Data collection techniques are documentation and interviews. The resource person in this research was the Judge of the Bitung Religious Court. The data that has been collected will be analyzed descriptively. This research concludes that the judge's considerations are divided into 2 types of considerations, namely juridical and non-juridical considerations. "The juridical consideration is Law Number 1 of 1974 Article 4 and KHI article 57, textually the argument put forward by the applicant is not in accordance with the criteria established by Law Number 1 of 1974 and KHI and cannot be referred to as an alternative reason" wife who is unable to carry out her obligations as a wife, but the applicant's request is accepted on the basis that the husband has obtained permission from the wife and superiors and the husband is able to act fairly. The non-juridical consideration is that the applicant applied for a polygamy permit because the wife did not carry out her obligations optimally, namely she could not come to Kotamobagu and remained in Bitung to accompany her children who were still studying in Bitung. Meanwhile, the Respondent wanted a legal companion who could accompany the Petitioner to places of assignment far from Bitung. In addition, during the trial, the Petitioner stated his intention to help the economy of the Petitioner's second wife, who was only a divorcee who did not have a job, by financing 4 children obtained from a previous marriage.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, Poligami, istri tidak bisa menjalankan kewajiban, PA Bitung

## Pendahuluan

Salah satu alasan suami mengajukan permohonan untuk melakukan poligami adalah jika isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sementara salah satu kewajiban isteri adalah menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dapat dilakukan oleh isteri, tentu saja suami “tidak mutlak” harus meminta persetujuan isteri untuk melakukan poligami karena isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap rumah tangga yang dikategorikan sebagai isteri yang boleh diceraikan oleh suaminya, yang dalam bahasa lain sebagai isteri yang *nuzyuz* (*durhaka* kepada suami).

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.<sup>1</sup> Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas-jelas tidak memberikan harapan apa pun bagi suami dan rumah tangganya. .

Dalam islam sangat tegas digariskan larangan laki-laki menzhalimi wanita, karena laki-laki tidak dapat menjustifikasi hanya berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi hokum telah ditetapkan berdasarkan syariat Allah, sebagaimana kedudukan wanita yang juga telah ditetapkan dengan syari'at Allah.<sup>2</sup> Dalam proses justifikasi hokum, seorang hakim hendaknya memiliki spesifikasi pengetahuan syariat yang mencukupi, dan implementasinya harus bersifat adil, tanpa mementingkan sebelah pihak ataupun tergantung dengan kerelaan dari kedua pihak yang bersengketa. Inilah landasan seseorang dalam mencari pemecahan suatu masalah. Allah telah menyatakan hal ini dalam firman-Nya : ...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S.Al-Baqarah(2):216).<sup>3</sup>

Madewa dengan mengutip Bahrul Ulum menjelaskan bahwa Pada hakikatnya, setiap manusia tidak dapat menjalankan kehidupan tanpa memerlukan interaksi atau hubungan dengan manusia yang lain. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya membentuk ikatan lahir dan bathin untuk hidup bersama dan saling mencintai satu sama lain secara sah berdasarkan agama dan hukum disebut dengan istilah perkawinan. Secara kodrati manusia juga diciptakan berpasang-pasang, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan. Artinya, hidup bersama sebagai pasangan suami isteri merupakan salah satu hasil dari interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya didasarkan pada motivasi secara lahir dan bathin, tetapi juga

---

<sup>1</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975” Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, 2000, h, 306

<sup>2</sup> Anonimous, “Undang-undang Peradilan Agama (UU No.7 Thn.1989)” Dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang penetapan Kelas Pengadilan Negeri, (Jakarta Sinar Grafika, 1996), h.188

<sup>3</sup> Ahmad Toha Putra “Al-Qur’an dan Terjemahnya Dicitak dan diterbitkan oleh CV. Asy Syifa Semarang. 2000 h.73

mencakup tujuan yang lebih mulia yaitu “membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari tujuan tersebut tersirat makna bahwa hendaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan sekali seumur hidup.<sup>4</sup>

Negara memegang peran sentral dalam mengatur hubungan-hubungan yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan perkawinan. Ikatan yang terbentuk melalui perkawinan pada akhirnya membentuk unit sosial terkecil dalam masyarakat yang disebut dengan istilah keluarga. Apabila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga, negara dapat berperan untuk mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan legislasi. Kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera pada umumnya dan kehidupan keluarga yang sejahtera lahir dan bathin pada khususnya. Atas dasar itulah kemudian pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai instrumen yuridis perkawinan di Indonesia, Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah diterapkannya asas monogami sebagai asas utama dalam perkawinan.

Asas monogami yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri dan demikian juga sebaliknya telah menjadi asas yang fundamental dalam hukum perkawinan di Indonesia. Asas dimaksud telah tercantum secara jelas dan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Kendatipun demikian, asas monogami ini dalam keadaan tertentu dapat disimpangi sehingga praktik poligami masih dimungkinkan terjadi. Negara tidak bisa menutup mata terhadap ajaran agama yang memang membolehkan poligami secara restriktif atau eksepsional dengan beberapa syarat tertentu. Karenanya, wajar jika negara berupaya mengakomodasi kepentingan tersebut ke dalam UU Perkawinan. Implementasi perkawinan poligami di Indonesia tentu saja tidak dapat dilaksanakan tanpa didasari seperangkat aturan yang bersifat khusus. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari adanya praktik poligami secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang suami.<sup>5</sup>

Izin berpoligami diberikan negara setelah mendapat izin dari pihak isteri dan pengadilan. Terkait persyaratan izin pengadilan, seorang suami harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan yang dilandasi dengan alasan-alasan yang dapat diterima, yaitu “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan”. Sehubungan dengan syarat yang pertama, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut atau memberikan batasan yang tegas mengenai apa saja yang termasuk kewajiban seorang isteri. Maka dari itu,

---

<sup>4</sup> I Ketut Cakra Madewa dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11 No/5 Tahun 2022 h. 1045-1055

<sup>5</sup> I Ketut Cakra Madewa dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11 No/5 Tahun 2022 h. 1045-1055

Pengadilan sebagai institusi yang berwenang memberikan atau tidak memberikan izin poligami tidak memiliki pedoman dalam menentukan kewajiban-kewajiban apa saja yang dipikul oleh seorang isteri yang tidak dapat dijalankan oleh isteri sehingga seorang suami dapat diberikan izin berpoligami.<sup>6</sup>

## Poligami Dalam Hukum Islam

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang berarti kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.<sup>7</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>8</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-lakinya boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.<sup>9</sup>

Poligami merupakan terminologi yang diperoleh dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata yaitu “*Poly*” (banyak) dan “*Gamos*” (perkawinan). Maka dari itu, secara sederhana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan yang banyak. Poligami terbagi menjadi dua bentuk yaitu poligini yang artinya seorang suami memiliki isteri lebih dari satu dan poliandri yang artinya seorang isteri memiliki suami lebih dari satu. Namun dalam perkembangannya, poligini menjadi terminologi yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat dan hanya antropolog saja yang masih menggunakan istilah poligini. Kondisi tersebut kemudian menjadikan istilah poligami sebagai pengganti istilah poligini sehingga yang dimaksud dengan poligami lebih mengarah pada praktik perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami. Namun, dengan memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan tertentu seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu yang disebut dengan istilah poligami. Penerapan asas monogami dan diperbolehkannya praktik poligami didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat ajaran agama yang mewajibkan umatnya untuk melaksanakan asas monogami dan ajaran agama yang

---

<sup>6</sup> I Ketut Cakra Madewa dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11 No/5 Tahun 2022 h. 1045-1055

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Aca Nemia, t.t), h. 84

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43

<sup>9</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 692

<sup>10</sup> Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 185-202

memberikan ruang kepada umatnya untuk melangsungkan praktik poligami sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Masyarakat dan negara setidaknya akan mendapatkan 3 (tiga) dampak yang positif sebagai akibat diaturnya poligami oleh negara. Pertama, pengaturan poligami secara ketat dan tidak diskriminatif secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan. Kehadiran negara dalam menentukan syarat-syarat dan alasan-alasan poligami sangat penting dalam rangka mencegah adanya praktik poligami yang didasarkan atas kesewenang-wenangan. Kedua, pengaturan poligami termasuk pencatatannya oleh negara merupakan wujud perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan poligami sangat diperlukan agar seorang suami tidak mengabaikan kewajibannya terhadap isteri-isteri dan anaknya. Perkawinan baru dapat dikatakan secara sah di mata hukum apabila pihak tercatat di kantor urusan agama atau catatan sipil. Ketiga, diaturnya poligami oleh negara bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam menginventarisasi jumlah penduduk. Dengan demikian, maka pemerintah dapat menentukan secara pasti mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dalam rangka menjalankan pembangunan nasional karena adanya ketersediaan data populasi dan hasil produksi.<sup>11</sup>

Madewa dengan mengutip Imran Ali menjelaskan bahwa Persoalan poligami di Indonesia pada dasarnya sangat terkait dengan peran dan selera politik penguasa (negara). Tinggal bagaimana penguasa mampu mengakomodasi dan membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai kelompok kepentingan, guna menciptakan suatu hukum perkawinan yang berorientasi praktis dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Jika menilik lebih lanjut dalam Pasal 4 UU Perkawinan, sebelum dapat melakukan poligami, seorang suami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan, yang diajukan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan utamanya dalam mengeluarkan izin, memperhatikan apakah rencana poligami tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadilan juga turut memperhatikan apakah poligami diperbolehkan oleh aturan agama yang dianut oleh pemohon. Baru kemudian, pengadilan mempertimbangkan mengenai pemenuhan keadaan yang dapat dijadikan alasan berpoligami dan pemenuhan syarat-syarat oleh pemohon. Keharusan adanya izin dari pengadilan menunjukkan bahwa hukum menghendaki ada verifikasi yudisial melalui sidang pengadilan perihal kelayakan laki-laki yang ingin berpoligami. Untuk bisa mendapatkan izin dari pengadilan, pemohon harus mendapatkan persetujuan isteri dan bukti kepastian suami dapat menjamin seluruh kebutuhan anak-anak dan para isterinya serta berlaku adil. Persetujuan dapat diberikan dalam bentuk tertulis atau lisan. Jika persetujuan diberikan secara lisan, maka persetujuan tersebut harus dikemukakan kembali di sidang pengadilan. Apabila isteri yang hendak dimintakan persetujuannya menghilang atau tidak ada kabar

---

<sup>11</sup> Jazil Rifqi. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2017), h. 40.

dalam kurun waktu minimum 2 tahun, maka suami tetap dapat mengajukan permohonan poligami tanpa persetujuan isteri. Selanjutnya, syarat harus berlaku adil ini sangat penting peranannya mengingat tanpa adanya perlakuan yang adil oleh seorang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka akan menimbulkan kecemburuan dan pada akhirnya hubungan keluarga tidak harmonis dan rentan akan pertikaian.<sup>12</sup>

Asas perkawinan adalah seorang suami untuk seorang isteri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normativ dapat dibenarkan. Dalam Syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar yaitu:<sup>13</sup>

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan
2. Isteri tidak berfungsi sebagai isteri
3. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang isteri.
4. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki
5. Isteri yang menyuruh suami untuk poligami

Menurut hukum Islam poligami diatur dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 3: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja.

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri memenuhi syarat keadilan ini, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>14</sup> Karena hukum Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin, dan tidak terjadi kesewenangan – wewenang terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>15</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang dilaksanakan secara tidak langsung,

---

<sup>12</sup> I Ketut Cakra Madewa dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11 No/5 Tahun 2022 h. 1045-105

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani. “ *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*” (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung, Pustaka Setia 2008.), h. 37

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 140

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 140

tahap ini merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip majalah, surat kabar, dokumentasi-dokumentasi yang ada kaitan dan relevansinya terhadap kebutuhan yang diteliti tentang berhubungan dengan poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban.

Wawancara/Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan, pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal. Narasumber tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Bitung. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Data yang didapatkan ialah melalui hasil dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Bitung, setelah data yang didapat melalui wawancara terpenuhi, peneliti akan mengelola data tersebut berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dengan memeriksa benar atau tidaknya data tersebut.

## **Izin poligami di PA Bitung**

### **Dalil Permohonan**

Dalil permohonan izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor Nomor : 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 7 September 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/04/IX/1997 tertanggal 8 September 1997;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahagia dan harmonis, serta telah dikaruniai 4 orang anak kandung, yang masing-masing bernama :
  - a. Anak, laki-laki, umur 22 tahun dan 9 bulan, pekerjaan Mahasiswa;
  - b. Anak, laki-laki, umur 18 tahun dan 11 bulan, pekerjaan Mahasiswa;
  - c. Anak, perempuan, umur 15 tahun dan 8 bulan, pekerjaan Siswi Madrasah Aliyah PP Arafah Kota Bitung;
  - d. Anak, perempuan, umur 8 tahun, pekerjaan Siswi MIN 1 Bitung;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri kedua, lahir di Bitung pada tanggal 24 Juni 1985, umur umur 35 tahun dan 10 bulan, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status kawin : janda, warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, beralamat di Perum Rezky Indah, Blok A No. 26 Kelurahan Tangkoko, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal disebabkan Termohon belum dapat mengikuti Pemohon ke tempat tugas di Kotamobagu karena Termohon bekerja sebagai ASN / Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bitung dan ingin tetap tinggal di rumah di Bitung melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru
  - b. Pemohon menginginkan ada pendamping yang sah yang dapat menemani Pemohon ke tempat-tempat tugas yang jauh dari Bitung;
  - c. Pemohon ingin membantu kehidupan ekonomi dan psikologis calon istri kedua tersebut karena selama ini ia hanya seorang janda yang memelihara empat anak tanpa memiliki pekerjaan yang menghasilkan profit, kecuali hanya mengharapkan bantuan dari orangtua dan kakak adiknya serta nafkah empat anak dari mantan suami yang tidak mencukupi, yakni setiap bulan hanya Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bitung, yang terkadang uang yang diberikan kurang dari kewajiban mantan suaminya tersebut;
  - d. Pemohon ingin melaksanakan poligami secara sehat, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan semua anak-anak dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara kedua Pemohon;
9. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
  - a. Satu buah rumah permanen (beserta isinya) seluas 170 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 205 m2 yang terletak di Perum Mulya Jaya Land Blok A Nomor 7 Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, dengan batas-batas
    - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Sunaryo;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Chen;
    - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Raden;
    - Sebelah timur berbatasan dengan jalan
  - b. Satu buah mobil merk Honda CRV, plat nomor DB 1366 MB;
  - c. Satu buah mobil open cup merk Suzuki Carry 1,5 plat nomor DB8046 CE;
  - d. Satu buah sepeda motor merk Honda Beat Pop, plat nomor DG2744 C;
  - e. Satu buah sepeda motor merk Honda Beat, plat nomor N 3440AAZ;
  - f. Satu buah sepeda motor merk Honda Scoopy, plat nomor DG 2404 KL

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan, Pemohon bermohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Data berdasarkan dalil Permohonan pada Putusan Penguadilan Agama Bitung Nomor: 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## **Analisis pertimbangan Hakim**

Majelis hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Dalam pemenuhan syarat-syarat ini di dalam beberapa dalil permohonan pasti ada yang menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi kedua syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Adapun pertimbangan hakim memberikan izin poligami kepada pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Bitung 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg adalah sebagai berikut :

### **A. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor Nomor : 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg adalah semua isi pertimbangan yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. hakim tinggal dalam perkara ini memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;
2. alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupan ekonomi dari calon isteri kedua Pemohon karena setelah bercerai dengan mantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda, dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebut secara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.
3. Walaupun dalam norma hukum tersebut diatas menyatakan untuk melakukan izin poligami hanya sebatas isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 jo pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mana dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas namun oleh karena di dalam persidangan Pemohon menyatakan niatnya ingin membantu ekonomi calon isteri kedua Pemohon yang mana hanya seorang janda cerai yang tidak memilki pekerjaan dengan membiayai 4 orang anak yang diperoleh dari pernikahan terdahulu sehingga Hakim Tunggal berpendapat apa yang menjadi niat dari Pemohon dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil. permohonan Pemohon;
4. berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan

Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya (vide : bukti P.8) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya (vide : bukti P.2). Disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide: bukti P.10). Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (b), (c) dan

5. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkan izin atasannya yaitu izin Poligami dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado (vide: bukti P.3);

Berdasarkan penjelasan di atas seharusnya hakim menolak memberikan izin poligami kepada pemohon, tetapi karena sudah ada izin dari istri pertama dan izin dari atasan, maka hakim tunggal menerima permohonan izin poligami termohon. Di samping itu di dalam persidangan Pemohon menyatakan niatnya ingin membantu ekonomi calon isteri kedua Pemohon yang mana hanya seorang janda cerai yang tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai 4 orang anak yang diperoleh dari pernikahan terdahulu sehingga Hakim Tunggal berpendapat apa yang menjadi niat dari Pemohon dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil. permohonan Pemohon;

Secara tekstual, Dalil yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi kriteria syarat alternatif yang telah dijelaskan oleh undang-undang di atas karena alasan pisahnya jarak antara pemohon dan termohon secara tekstual tidaklah termasuk ke dalam syarat alternatif poligami. Maka demikian dalam Pasal 5 ayat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam mengadili perkara a quo hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut hakim Madjibran: “Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memang didasarkan kepada adanya izin dari istri pertama dan izin dari atasan, alasan yang pemohon untuk poligami memang tidak bisa dimasukkan sebagaimana alasan alternative yang ada dalam pasal 4 ayat (2) UU perkawinan jis pasal 41 huruf a PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum islam” yang mana dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas namun oleh karena di dalam persidangan Pemohon menyatakan niatnya ingin membantu ekonomi calon isteri kedua Pemohon yang mana hanya seorang janda cerai yang tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai 4 orang anak yang diperoleh dari pernikahan terdahulu sehingga Hakim Tunggal

berpendapat apa yang menjadi niat dari Pemohon dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil. permohonan Pemohon.<sup>17</sup>

Dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan metode Interpretasi Hukum, yaitu metode yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan interpretasi aturan tersebut untuk merealisasikan agar hukum positif berlaku.<sup>18</sup>

Pertimbangan Hakim dengan menggunakan Metode Interpretasi hukum di atas dibuktikan dalam pertimbangan Hakim yang merujuk kepada suatu aturan yaitu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan kepada alasan alternatif seorang pemohon melakukan perkawinan poligami yang berbunyi “a. Isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.” Karena alasan inilah dalil permohonan yang menyatakan bahwa istri Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal disebabkan Termohon belum dapat mengikuti Pemohon ke tempat tugas di Kotamobagu karena Termohon bekerja sebagai ASN / Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bitung dan ingin tetap tinggal di rumah di Bitung melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru sekaligus mendampingi anak ketiga dan keempat kami yang lagi studi di Bitung. Sementara Pemohon menginginkan ada pendamping yang sah yang dapat menemani Pemohon ke tempat-tempat tugas yang jauh dari Bitung. Alasan alternatif pertama yaitu “isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. hal ini dipandang hanyalah sebagai alasan yang dibuat-buat oleh pemohon.

## **B. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg yaitu: Pertimbangan hakim nya adalah “Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas”. Maksudnya adalah dalil permohonan pemohon dalam mengajukan poligami kepada Pengadilan Agama Bitung. Hal ini dijelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Selanjutnya Pertimbangan hakim adalah “Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah isteri tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal yaitu tidak bisa ikut ke Kotamobagu dan tetap tinggal di Bitung unuk mendampingi anak-

---

<sup>17</sup> Madjibran Djebang, Hakim Pengadilan Agama Bitung, Wawancara 20 September 2022

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2010), h. 102

anaknya yang masih sekolah di bitung. Sementara termohon menginginkan ada pendamping yang sah yang dapat menemani Pemohon ke tempat-tempat tugas yang jauh dari Bitung.<sup>19</sup>

Pertimbangan hakim memberikan izin poligami ini sebenarnya tidak sesuai dengan semestinya, karena alasan yang digunakan pemohon hanyalah alasan yang melemahkan pasangan saja. Alasan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan utama perkawinan poligami sebagaimana dijelaskan alasan alternatif dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan termohon Tidak dapat mendampingi pemohon di Kotamobagu bukan karena sikap egois, melainkan demi kemaslahatan anak dan keluarga, sikap termohon untuk fokus mengurus anak-anak pemohon dan termohon adalah demi kebaikan dari keluarga tersebut sehingga anak-anak tidak sepenuhnya ditinggal oleh orang tua sehingga akan berdampak pula kepada anak-anak yang menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan pendidikan serta kasih sayang dari orang tuanya.

Pendapat dari imam kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah: "seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan yang jelas (terlebih jika sudah terjaga dari zina karena sudah memiliki satu isteri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Bagi kalangan hanafiyah praktik poligami hingga empat isteri diperbolehkan dengan syarat aman dari kedzaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu istrinya. Jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri yaitu dengan monogami". Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4) : 129 Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampunlagi Maha Penyayang.

## Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bitung No. 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg terbagi menjadi 2 macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis nya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon sebenarnya tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 57 KHI tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan alternatif "istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri". Tetapi pemohon adalah PNS yang sudah mendapat izin dari istri dan atasannya. Pertimbangan non yuridis nya adalah, yaitu tentang dalil permohonan pemohon yang telah diterangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg. selain itu syarat yang dijelaskan bahwa pemohon mengajukan izin poligami adalah istri tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal yaitu tidak bisa ikut ke Kotamobagu dan tetap tinggal di Bitung untuk mendampingi anak-anaknya yang masih sekolah di Bitung. Sementara

---

<sup>19</sup> Data berdasarkan pertimbangan hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg

termohon menginginkan ada pendamping yang sah yang dapat menemani Pemohon ke tempat-tempat tugas yang jauh dari Bitung. Di samping itu dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas namun oleh karena di dalam persidangan Pemohon menyatakan niatnya ingin membantuekonomi calon isteri kedua Pemohon yang mana hanya seorang janda cerai yang tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai 4 orang anak yang diperoleh dari pernikahan terdahulu sehingga Hakim Tunggal berpendapat apa yang menjadi niat dari Pemohon dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

### **Daftar Pustaka**

- Anonimous, "*Undang-undang Peradilan Agama (UU No.7 Thn.1989)*" Dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang penetapan Kelas Pengadilan Negeri, Jakarta Sinar Grafika, 1996
- Data berdasarkan dalil Permohonan pada Putusan Penguadilan Agama Bitung Nomor: 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg
- Data berdasarkan pertimbangan hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015)
- Djebang, Madjibran, Hakim Pengadilan Agama Bitung, Wawancara September 2022
- Madewa, I Ketut Cakra dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11 No/5 Tahun 2022
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, Yogyakarta: Aca Nemia, t.t
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975* Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, 2000
- Putra, Ahmad Toha "*Al-Qur'an dan Terjemahnya Dicetak dan diterbitkan oleh CV. Asy Syifa Semarang*. 2000
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafik: Jakarta, 2010
- Rifqi, Jazil, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Pamekasan, Duta Media Publishing, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung, Pustaka Setia, 2008